



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Suleman Hamzah

Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email : sulemanhamzah3@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how Regional Regulation No. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency and to find out what factors hinder the implementation of Regional Regulation No. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency, this type of research is descriptive in nature which aims to accurately describe the characteristics of an individual, condition, symptoms or to determine whether there is a relationship between a symptom or determine whether there is a relationship between a symptom. others in society. Based on the research results, in implementing Regional Regulation no. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency has not gone as expected because there are still several things that make this regional regulation not optimal, some of which are the causes of non-compliance with achieving goals, accuracy of targets, timeliness, accuracy in making choices, and determination in measurements. , from the Regional Regulation enforcement institution, namely the Bone Bolango Regency Civil Service Police Unit. This is indicated due to the lack of special facilities for livestock from the government. Furthermore, if we look at it from the public, in principle the public does not know about this regional regulation, which has resulted in many animals simply being released, considering that the impact of harm caused by animals is not too fatal, as well as the lack of special facilities and budget from the government and the lack of special socialization regarding regional regulation no. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Loose Animals



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango serta untuk mengetahui faktor-faktor apa penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango, Adapun jenis penelitian ini ada bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Bone Bolango belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang membuat perda ini belum optimal, adapun yang menjadi penyebab tidak sesuai pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, dan ketetapan dalam pengukuran, dari pihak institusi penegak Perda yaitu Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut diindikasikan karena Kurangnya sarana khusus hewan ternak dari pemerintah. Selanjutnya bila ditinjau dari masyarakat, masyarakat pada prinsipnya belum tahu mengenai Perda tersebut sehingga menyebabkan banyaknya hewan yang lepas begitu saja dengan memandang dampak yang di rugikan oleh hewan tidak terlalu fatal serta kurangnya fasilitas dan anggaran khusus dari pemerintah serta kurangnya sosialisasi khusus perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Hewan Lepas

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan selalu menganut sistem presidensial dan juga merupakan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sehubungan dengan itu penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah di laksanakan melalui tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan¹. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem NKRI, Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa; serta dari Pemerintahan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan

¹ Mardiansyah, E. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

tugas tertentu². Implementasi peraturan dipandang dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan³.

Pengertian desentralisasi menurut Inu Kencana Syafiie adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan Perundang-undangan, maupun penyelenggaraan Pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga Peraturan Daerah tersebut⁴.

Sistem desentralisasi dan dekonsentrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merubah pondasi ketatanegaraan kita perubahan tersebut ditandai dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan perwujudan dari distribution of power yang artinya pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Konsekuensi atas terjadinya perubahan pondasi ketatanegaraan tersebut yakni di tandai dengan adanya penyerahan atau pelimpahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang di atur berdasarkan prinsip-prinsip otonomi Daerah⁵. Salah satu prinsip otonomi Daerah yang di maksud adalah dengan melakukan penetapan regulasi atau aturan-aturan terkait penyelenggaraan Pemerintahan, termasuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah hal inilah yang di sebut dengan Perda. Peraturan Daerah ditetapkan tidak saja dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum Perda lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁶.

Dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

² Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 7

³ Solichin Abdul Wahab, 2010, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Edisi Kedua, Bumi Aksar

⁴ Inu Kencana Syafiie, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, rineka cipta, hlm 57

⁵ Hasba, I. B. (2012). *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

⁶ Rozali Abdullah, 2002, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta PT. Grafindo Persada, hlm.41-42



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

1945 yang berbunyi: "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" Dalam regulasi tersebut menggambarkan bahwa hak Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan Daerah serta sistem otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan sebagian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tidak semerta-merta mensyaratkan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah, akan tetapi Undang-undang tentang otonomi Daerah ini juga mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah masing-masing. Sebagaimana telah di rumuskan pada BAB III pembagian urusan Pemerintah pasal 14 ayat 1C Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah⁷.

Betitik tolak dengan hal di atas maka Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Bone Bolango telah berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menetapkan produk hukum, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No, 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bone Bolango. Dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak lain berdasarkan pada perkembangan Kabupaten Bone Bolango, yakni yang terlihat di masa kini bahwa adanya masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhdap kepemilikan hewannya yang dampaknya menimbulkan ketidaknyamanan bahkan dapat membahayakan terhadap pengguna kendaraan bermotor sehingga masih banyak pengendara yang mengalami kecelakaan akibat hewan yang dibiarkan oleh pemiliknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, dimana dalam pasal 2 telah diatur secara jelas tentang kewajiban bagi pemilik atau pemeliharaan hewan untuk memelihara hewan sesuai dengan teknik/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar meliputi:

1. Bagi pemilik atau pemeliharaan hewan yang berada di Kawasan pusat kota tidak lebih dari 10 (ekor) wajib memiliki kandang dan bagi pemilik atau pemeliharaan yang memiliki hewan lebih dari 10 (sepuluh) ekor hewan pemeliharaanya tidak

⁷ Josef Riwu Kaho, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal 14 – 15



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dibenarkan untuk membuat kandang para radius di Pusat Kota yang ketentuan itu akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati;

2. Setiap pemilik dan atau pemeliharaan hewan yang tidak memiliki kandang wajib atau menempatkan hewan pemeliharaan secara teratur dan benar;
3. Setiap pemilik atau pemelihara hewan yang tidak memiliki kandang dan membiarkan hewan peliharannya lepas/bebas dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pemelik/pemelihara wajib mengganti kerugian itu.⁸

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis banyak menemukan peternak hewan seperti peternak sapi, dan kambing di pelihara dengan cara di lepaskan dipekarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal yang di pelihara dengan dilepas masuk kepekarangan rumah orang lain merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat, dan hewan ternak sering tidur di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan di malam hari. Kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang menjadi bahan penelitian. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidak tertiban ternak tersebut.

B. METODE

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat dan pendekatan kasus.⁹ Dari beberapa pendekatan tersebut diatas maka penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yaitu pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dengan mengkaji peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual yang dimana mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta menggunakan Pendekatan Kasus untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan daerah No. 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas

⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas

⁹ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, Dualismen Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 185-192



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

di kabupaten Bone Bolango.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹¹

Dalam lingkup wilayah Kabupaten Bone Bolango Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, yang kemudian kebijakan tersebut, sudah mulai di diterapkan di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Bone Bolango melalui surat edaran dan menghimbau camat-camat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menertibkan ternaknya.

Penulis menggunakan teori Edward III dalam menentukan indikator keberhasilan mengimplementasikan suatu kebijakan salah satunya yaitu berupa komunikasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Aspek terpenting pada suatu komunikasi yaitu terletak pada akses informasi dan penyebaran informasi dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengetahui peraturan perundang-undangan baik itu di Daerah/Kabupaten yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya.

¹⁰ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

¹¹ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui berbagai media baik itu media elektronik, media cetak yang terbit di Daerah dan Media Komunikasi langsung, melalui media inilah suatu kebijakan bisa tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui, dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana komunikasi penertiban hewan lepas di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat berdasarkan dimensi berikut:

a) Transmisi

Transmisi merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, dimensi ini menghendaki agar informasi terkait suatu kebijakan yang disampaikan tidak hanya kepada para pelaksana kebijakan, namun juga harus tersampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait didalamnya.

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas terlebih dahulu telah disosialisasikan kepada elemen pemerintahan sehingga tidak ada alasan bagi beberapa instansi pemerintahan yang terkait tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Peraturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan sosialisasi terhadap peraturan bupati tentang penertiban hewan lepas dalam bentuk rapat kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemilik hewan.

Dalam hal ini camat-camat dan tim Sappol PP Kabupaten Bone Bolango telah mengadakan pertemuan rapat dengan para pemilik hewan di setiap desa, guna untuk menginformasikan terkait tata cara penertiban hewan serta sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk Marten Hunawa, S. Sos.,M.Si selaku camat kabila Kabupaten Bone Bolango Beliau mengatakan bahwa:

Di kecamatan telah melakukan sosialisasi khusus dengan para pemilik hewan. Pertemuan tersebut diadakan di aula kantor camat, guna untuk menyampaikan informasi terkait Peraturan Bupati Nomo3 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Tim Satpol PP dan masyarakat. Proses sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui pengumuman dimasjid-masjid desa dan menempelkan di papan pengumuman di desa-desa dan menyebarkan surat edaran Camat di beberapa Grup WhatsApp serta kami juga mengeluarkan surat edaran tentang penertiban hewan dan membagikannya kepada masyarakat yang kemudian disampaikan kepada



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

*masyarakat.*¹²

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang – undang No. 39 tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan hewan lepas adalah hewan peliharaan yang tidak di kandangkan atau hewan liar yang tidak di awasi yang dapat mengganggu ketertiban dan lingkungan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Yamin selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango mengungkapkan bahwa:

Sebagai Tim Satpol PP yang diberi kewenangan dalam penindakan sejauh ini kami belum sinergik dalam pengentasan hewan-hewan di wilayah Kabupaten Bone Bolango disebabkan karena belum adanya fasilitas penunjang baik sarana maupun prasarana dari pihak pemerintah. Kami sangat memutuskan mobil yang bisa mengangkat hewan namun pada kenyataannya belum ada titik terang mengenai hal ini.

Menurut Agus salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango beliau menyatakan bahwa:

*Pemerintah Kabupaten sudah membuat Perda tentang Penertiban Hewan Lepas, sebaiknya itu harus dioptimalkan kesemua wilayah ataupun desa-desa yang ada di bone bolango demi menjaga kelestarian dan keindahan kabupaten kita ini, terus terang saya juga ini resah dengan banyaknya hewan yang dilepas bebas oleh pemiliknya seperti sapi dan kambing yang sering berkeliaran disepanjang jalan.*¹³

Dari beberapa pendapat diatas penulis berpandangan bawah Satuan Polisi Pamong Praja yang di Kabupaten Bone Bolango belum optimal dalam hal pendekatan pencapaian tujuan hal ini dapat memicu masyarakat untuk melepas hewan-hewan peliharaannya. Meskipun hal yang menjadi penghambat adalah sarana dan prasarana dari pemerintah bisa saja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setidak-tidaknya menggunakan Mobil Patroli untuk kiranya mensosialisasikan kepada masyarakat atau pemerintah desa setempat agar tidak melepaskan hewan peliharaannya dengan tujuan masyarakat umum bisa mengetahui regulasi yang mengatur tentang hewan lepas.

B. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 39

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Marten Hunawa, S. Sos. M, Si selaku camat kabila pada tanggal 20 Juni 2023

¹³ Wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Tahun 2006 tentang Penertiban hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan terkait faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah No. 39 tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango sudah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa hal yang membuat penertiban hewan lepas belum optimal. Dikarenakan ada beberapa faktor penghambat, diantaranya:

a) Faktor Sosiologis

Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama agar Penerapan Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango ini bisa berjalan seperti yang diharapkan, jika masyarakat sadar akan Peraturan Daerah ini tentu masyarakat tidak lagi membiarkan atau melepas ternaknya secara bebas. Hal ini disebabkan adanya dua faktor yang sangat berpengaruh dengan kesadaran masyarakat yaitu pendidikan dan budaya.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus membuat masyarakat mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Boalngo No. 39 tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk. Mansur Zakaria beliau selaku Kepala Desa di Desa Oluhuta menyatakan bahwa:

Untuk masalah hewan ternak, rata-rata didesa kami ini cara pemeliharaanya dilepas semua. Selain dari faktor keterbatasan penyediaan untuk makan ternak, faktor kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus merupakan alasan masyarakat karena sejak dulu sistem pemeliharaan seperti itu, paginya ternak dilepas sorenya ternak pulang sendiri jadi sulit untuk merubah kebiasaan seperti itu.

b) Faktor Geografis

Faktor geografis merupakan faktor yang berkaitan dengan luas suatu wilayah, dalam hal ini faktor geografis merupakan salah satu hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan penertiban hewan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bpk. Bpk Nur Hidayat selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum saat di Wawancara beliau menyatakan bahwa:



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Luasnya wilayah Kabupaten Bone Bolango dan kurangnya personal Satpol PP menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi kami dalam melakukan penertiban hewan yang masih berkeliaran secara bebas, dapat kita bersama bahwa kabupaten Bone Bolango ini memiliki 18 Kecamatan dan 160 Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa luasnya wilayah yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango sangat berpengaruh terhadap berhadil atau tidaknya pelaksanaan penertiban hewan.

c) Faktor Sarana

Dalam melaksanakan penertiban hewan tentu sarana dan prasarana harus lengkap agar memudahkan petugas untuk melakukan penangkapan, tetapi sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango 53 masih terkendala dengan sarana, menurut Bpk, Samsul Bahri salah satu anggota Satpol PP beliau menyatakan bahwa:

Faktor penghambat yang kami rasakan oleh tim penertiban hewan lepas yakni kurangnya sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi dan penertiban seperti kami belum memiliki mobil khusus untuk penangkapan ternak yang bisa menampung dalam jumlah banyak, kemudian kurangnya alat untuk penangkapan seperti jaring dan alat penangkapan lain yang bisa digunakan serta tidak adanya pamflet pemberitahuan larangan ternak dan daerah rawan ternak.¹⁴

d) Faktor Finansial

Faktor finansial termasuk salah satu hambatan dalam melakukan penertibahn hewan, karena berkaitan dengan anggaran. Sampai saat ini tidak ada anggaran khusus dari pemerintah terkait penegakkan Peraturan Daerah No 39 Tahun 2006 ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk, Samsul Bahri salah satu anggota Satpol PP, beliau menyatakan:

Sekarang ini belum ada dana oprasional yang dianggarkan, namun kalau dilihat didalam Peraturan Daerah tersebut bahwa ada yang Namanya denda-denda-denda dan sanksisanksi tebusan. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango pernah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dianggarkan dana khsus untuk Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan Satpol PP Bpk. Samsul Bahri



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban hewan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas.

Ditinjau berdasarkan teori pembangunan hukum bahwa hukum dibentuk untuk untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat agar terciptanya suatu keadilan maupun keamanan dalam masyarakat. Sedangkan ditinjau dari teori system hukum, persoalan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten No 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas meliputi:

1. Substansi Hukum : kurang populistic atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, karena tidak adanya solusi yang dapat diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat mengenai Peraturan ini;
2. Struktur Hukum yaotu dapat dilihat darimkurang siapnya Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana dari Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas tersebut diantaranya saran dan prasarana seperti alat angkut hewan, alat tangkap, tempat pengandangan ternak yang sudah ditangkap, biaya oprasional yang belum dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kultur Hukum dapat dilihat dari kesadaran masyarakat yang masih rendah yang diakibatkan tingakt Pendidikan maupun budaya hukum yang sudah dilakukan sejak dulu.

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diantaranya Pemerintah Daerah Kabuoaten Bone Bolango harus bisa memberi solusi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 39 tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, sehingga masyarakat mau mengkandangan atau memelihara ternaknya sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Peraturan Daerah tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

terdapat beberapa hal yang membuat perda ini belum optimal. Pada prinsipnya hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Perda No. 39 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango tidak efektif karena yang menjadi penyebab hal tersebut belum efektif yakni bila ditinjau dari sisi penegak perda tidak sesuai pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, dan ketepatan dalam pengukuran, dari pihak institusi penegak Perda yaitu Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut diindikasikan karena kurangnya sarana khusus hewan ternak dari pemerintah. Selanjutnya bila ditinjau dari masyarakat, masyarakat pada prinsipnya belum tahu mengenai Perda tersebut sehingga menyebabkan banyaknya hewan yang lepas begitu saja dengan memandang dampak yang di rugikan oleh hewan tidak terlalu fatal serta kurangnya fasilitas dari pemerintah dan kurangnya sosialisasi khusus perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di tingkat bawah secara merata yang berdampak kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualismen Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Guntur Setiawan, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka. Jakarta
- Inu Kencana Syafii, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta
- Josef Riwu Kaho, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo Jakarta
- Rozali Abdullah, 2002, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta PT. Grafindo Persada
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, 2010, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Edisi Kedua, Bumi Aksar

Jurnal

- Hasba, I. B. (2012). *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang-Undang*



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

Mardiansyah, E. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas

Internet

<http://metodologinurelghazy.blogspot.com/2015/09/penyajian-data.html>